



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 2174-2184

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya terhadap Pembangunan Desa Lama Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang

Ari Suwardi, Effendy Sadly, Amrani

Ekonomi Pembangunan, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Sumatera Utara  
[anandaarysuwardy@gmail.com](mailto:anandaarysuwardy@gmail.com), [effendi.sadly@fe.uisu.ac.id](mailto:effendi.sadly@fe.uisu.ac.id), [amrani@fe.uisu.ac.id](mailto:amrani@fe.uisu.ac.id)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Dana Desa dan dampaknya terhadap pembangunan desa di Desa Lama, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, serta untuk mengetahui hambatan dalam pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara dengan perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa. Analisis data dilakukan menggunakan teknik efektivitas dan Rasio Efektivitas untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan Dana Desa secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Lama secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahap perencanaan dilaksanakan secara sistematis dan partisipatif melalui musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Pada tahun 2022, 2023, dan 2024 pengelolaan Dana Desa tergolong efektif karena rasio efektivitas berada pada kisaran 90%–100%, yaitu tahun 2022 sebesar 97,59%, tahun 2023 sebesar 97,51%, dan tahun 2024 sebesar 99,36% sesuai ketentuan Permendagri Nomor 690.900.327 tentang rasio efektivitas. Namun, pada tahun 2025 pengelolaan Dana Desa dinilai kurang efektif karena rasio efektivitas hanya mencapai 68,65%, berada di bawah ketentuan yang telah ditetapkan. Hambatan yang ditemukan antara lain keterlambatan pencairan anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan administrasi desa.*

*Kata kunci: Efektivitas, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Dampak dan Pembangunan*

### 1. Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan nasional karena desa menjadi wilayah yang secara langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Keberhasilan pembangunan desa akan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam konteks pembangunan nasional, desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat [1].

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar terhadap pembangunan desa melalui kebijakan desentralisasi dan pemberian kewenangan kepada pemerintah desa. Hal tersebut diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan hak, kewajiban, serta kewenangan kepada desa untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan secara mandiri [1]. Undang-undang tersebut kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang semakin menegaskan posisi desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional [2].

Salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap pembangunan desa adalah melalui program Dana Desa. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui pemerintah kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa [3]. Program Dana Desa diharapkan mampu mempercepat pembangunan desa serta mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota.

Dana Desa memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pengembangan ekonomi lokal, serta pemberdayaan masyarakat [4]. Selain itu, Dana Desa juga diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sehingga masyarakat desa dapat terlibat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan desa [5].

Dalam pengelolaannya, Dana Desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa [6]. Pemerintah desa dituntut mampu mengelola Dana Desa secara efektif agar penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengelolaan yang baik akan menghasilkan pembangunan yang optimal, sedangkan pengelolaan yang kurang baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam pembangunan desa.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan desa. Penelitian Almira menjelaskan bahwa Dana Desa berperan penting dalam meningkatkan infrastruktur penunjang perekonomian masyarakat desa [7]. Infrastruktur seperti jalan desa, irigasi pertanian, dan fasilitas umum lainnya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat serta memperlancar distribusi hasil pertanian dan perdagangan.

Penelitian Batul juga menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan Dana Desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur desa dalam mengelola anggaran dan melaksanakan pembangunan [8]. Desa yang mampu mengelola Dana Desa secara baik cenderung mengalami peningkatan pembangunan yang lebih signifikan dibandingkan desa yang pengelolaannya kurang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang diterima, tetapi juga pada kualitas pengelolaannya.

Selain memberikan dampak positif, pengelolaan Dana Desa juga masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian Armairi menyebutkan bahwa rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu permasalahan utama dalam penggunaan Dana Desa [9]. Selain itu, penelitian Fadly menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan dan keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa juga dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan Dana Desa [10].

Dana Desa yang berbunyi “Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa” terhadap fenomena nyata yang ada di Desa Lama. Desa Lama merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Hamparan Perak Kecamatan Deli Serdang yang memiliki luas ± 930,34 Hektar. Jumlah penduduk yang tercatat sebanyak 6.169 jiwa. Desa Lama Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa setiap tahunnya. Dana Desa tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa seperti jalan desa, jalan tani, dan irigasi pertanian guna menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan tabel 1.1 dana desa 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Total Penerimaan Dana Desa (DD) Tahun 2022-2025

Tahun	Nominal (Rp)
2022	2.274.877.000
2023	1.960.879.000
2024	2.152.450.000
2025	2.364.312.000

Sumber : Kantor Desa Lama 2025

Berdasarkan data Kantor Desa Lama tahun 2025, jumlah Dana Desa yang diterima mengalami fluktuasi, yaitu sebesar Rp2.274.877.000 pada tahun 2022, Rp1.960.879.000 pada tahun 2023, Rp2.152.450.000 pada tahun 2024, dan Rp2.364.312.000 pada tahun 2025.

Meskipun Dana Desa yang diterima cukup besar, masyarakat Desa Lama masih menilai bahwa pembangunan desa belum sepenuhnya optimal. Beberapa infrastruktur dinilai belum memadai dan masih terdapat keluhan terkait pemerataan bantuan kepada masyarakat. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan Dana Desa juga dinilai masih kurang sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan dari masyarakat mengenai penggunaan anggaran desa.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan program Dana Desa dengan pelaksanaan di lapangan. Dana Desa yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa belum sepenuhnya memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa agar pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah [11].

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Dana Desa dan dampaknya terhadap pembangunan di Desa Lama Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di masa mendatang.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Dana Desa dan dampaknya terhadap pembangunan desa di Desa Lama Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai proses pengelolaan Dana Desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, serta dampaknya terhadap pembangunan desa [12]. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial secara mendalam berdasarkan kondisi nyata di lapangan [13].

Penelitian dilaksanakan di Desa Lama Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Lama merupakan salah satu desa penerima Dana Desa yang memanfaatkan anggaran tersebut untuk pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat. Objek dalam penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan Dana Desa dan dampaknya terhadap pembangunan desa. Penelitian direncanakan berlangsung mulai Januari 2026 sampai dengan Maret 2026 yang meliputi tahap persiapan penelitian, penyusunan proposal, seminar proposal, pengumpulan data, analisis data, hingga ujian skripsi.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat Kantor Desa Lama Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang yang berjumlah 32 orang. Menurut Sugiyono, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya [12]. Seluruh populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel penelitian sehingga teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling. Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 32 orang perangkat desa yang dianggap mengetahui proses pengelolaan Dana Desa secara langsung.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh data secara mendalam dari informan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan Dana Desa, yaitu Kepala Desa Lama, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan Keuangan Desa. Teknik wawancara dilakukan secara terstruktur agar data yang diperoleh lebih sistematis dan sesuai dengan kebutuhan penelitian [14].

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berupa buku, jurnal, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Dana Desa dan pembangunan desa. Data sekunder juga diperoleh melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen resmi yang dimiliki Kantor Desa Lama, seperti laporan realisasi Dana Desa, APBDes, laporan pembangunan desa, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian [15].

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari efektivitas, Dana Desa, pengelolaan Dana Desa, dan pembangunan desa. Efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan [16]. Indikator efektivitas meliputi ketepatan waktu, ketepatan biaya, ketepatan sasaran, ketepatan tujuan, dan ketepatan hasil. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk membiayai pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa [3].

Pengelolaan Dana Desa dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa [4]. Sementara itu, pembangunan desa diartikan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa melalui

pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat [17].

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengelompokkan data, kemudian mendeskripsikan hasil penelitian sesuai dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Analisis data dilakukan secara terus-menerus sejak sebelum penelitian, selama penelitian berlangsung, hingga setelah data terkumpul. Tujuan analisis deskriptif adalah untuk menyederhanakan data sehingga lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan [18].

Selain analisis deskriptif, penelitian ini juga menggunakan analisis efektivitas untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan Dana Desa di Desa Lama Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Tingkat efektivitas dihitung dengan membandingkan realisasi anggaran Dana Desa dengan target anggaran Dana Desa menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran\ Dana\ Desa}{Target\ Anggaran\ Dana\ Desa} \times 100\%$$

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri no. 690.900-327 tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, penetapan tingkat efektivitas anggaran belanja adalah sebagai berikut [19]:

Tabel 2 Kriteria Efektifitas

Kriteria Efektivitas Dana Desa		
No	Presentase Efektivitas	Kriteria
1	Diatas 100 %	Sangat Efektif
2	90 % - 100 %	Efektif
3	80 % - 89 %	Cukup Efektif
4	60 % - 79 %	Kurang Efektif
5	Dibawah 60 %	Tidak Efektif

### 3. Hasil dan Diskusi

#### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Lama Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan metode penelitian lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi pengelolaan Dana Desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Wawancara dilakukan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta beberapa perangkat desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan Dana Desa. Selain itu, dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data pendukung berupa laporan realisasi anggaran, APBDes, dan dokumen kegiatan pembangunan desa.

#### Pengelolaan Dana Desa di Desa Lama Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang

Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan utama desa yang berasal dari APBN dan disalurkan melalui pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lama, Bapak Ahyat, diketahui bahwa Dana Desa yang diterima setiap tahun berasal dari beberapa sumber anggaran, yaitu Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan bagi hasil pajak daerah. Dalam wawancara beliau menjelaskan:

“Dana Desa yang diterima oleh Kantor Desa Lama itu lebih dari Rp2 miliar setiap tahunnya. Dana tersebut berasal dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan bagi hasil pajak daerah yang kemudian digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.” (Wawancara, 10 Februari 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Dana Desa menjadi sumber pembiayaan utama pembangunan di Desa Lama. Dana tersebut digunakan untuk berbagai program pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk mengetahui perkembangan jumlah Dana Desa yang diterima, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Lama, Ibu Umi Khairani. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa jumlah Dana Desa yang diterima Desa Lama mengalami perubahan setiap tahunnya sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan pembangunan desa.

Tabel 3 Total Penerimaan Dana Desa (DD) Tahun 2022-2025

Tahun	Nominal (Rp)
2022	2.274.877.000
2023	1.960.879.000
2024	2.152.450.000
2025	2.364.312.000

Berdasarkan Tabel 3, jumlah Dana Desa yang diterima Desa Lama mengalami fluktuasi dari tahun 2022 hingga 2025. Pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah anggaran dibandingkan tahun sebelumnya, namun kembali meningkat pada tahun 2024 dan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2025. Menurut Kepala Urusan Keuangan Desa, perubahan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pengalokasian Dana Desa dari pemerintah pusat serta penyesuaian kebutuhan pembangunan desa setiap tahunnya.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa juga menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa, peningkatan pelayanan masyarakat, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sekretaris Desa menyampaikan bahwa pembangunan jalan desa, saluran irigasi, serta kegiatan sosial masyarakat menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Dana Desa lebih banyak digunakan untuk pembangunan jalan, irigasi pertanian, bantuan masyarakat, dan kegiatan pemberdayaan karena itu yang paling dibutuhkan masyarakat Desa Lama.” (Wawancara, 12 Februari 2026)

Selain itu, pemerintah desa juga berupaya menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, informasi penggunaan Dana Desa dipublikasikan melalui baliho APBDes, papan informasi desa, serta website desa agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran secara terbuka.

“Setiap tahun kami memasang baliho APBDes dan realisasi anggaran di depan kantor desa supaya masyarakat bisa mengetahui penggunaan Dana Desa.” (Wawancara dengan perangkat desa, 12 Februari 2026)

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa baliho APBDes dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa memang dipasang di sekitar kantor desa. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa.

## **Tahapan Pengelolaan Dana Desa**

### ***Tahap Perencanaan***

Perencanaan merupakan tahapan awal yang sangat menentukan dalam pengelolaan Dana Desa karena menjadi dasar dalam menetapkan arah pembangunan, prioritas program, serta penggunaan anggaran desa. Di Desa Lama Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, proses perencanaan dilakukan secara partisipatif melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dan perangkat desa. Proses perencanaan diawali dari musyawarah tingkat RT dan RW untuk menampung aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan pembangunan di lingkungan masing-masing. Selanjutnya, hasil musyawarah tersebut dibahas kembali dalam forum Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, kelompok tani, pemuda, dan unsur masyarakat lainnya.

Melalui mekanisme tersebut, pemerintah desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang kemudian menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penyusunan RKP Desa dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas masyarakat serta kondisi sosial ekonomi desa. Proses perencanaan yang dilakukan menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, sektor pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa di Desa Lama. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar masyarakat Desa Lama bekerja pada sektor pertanian dan kegiatan ekonomi produktif lainnya yang membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai. Adapun program pembangunan yang diprioritaskan meliputi pembangunan rabat beton jalan poros desa, pembangunan tembok penahan tanah (TPT), pembangunan dan normalisasi saluran irigasi, pembangunan cekdam pintu air, serta kegiatan padat karya tunai (PKT).

Pembangunan jalan rabat beton dan TPT bertujuan untuk memperlancar mobilitas masyarakat serta meningkatkan akses transportasi hasil pertanian. Selain itu, pembangunan irigasi dan cekdam dilakukan untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian masyarakat sehingga produktivitas pertanian dapat meningkat. Program Padat Karya Tunai (PKT) juga menjadi bagian penting dalam perencanaan Dana Desa karena selain mendukung pembangunan fisik desa, program ini mampu memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan pembangunan.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa masyarakat cukup aktif dalam mengikuti musyawarah desa, terutama dalam menyampaikan usulan pembangunan infrastruktur dan kebutuhan lingkungan desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan menjadi indikator bahwa pemerintah desa telah berupaya menerapkan prinsip partisipasi publik dalam pengelolaan Dana Desa. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kebutuhan masyarakat yang belum sepenuhnya terakomodasi, seperti pembangunan drainase dan peningkatan kualitas air bersih di beberapa dusun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan masih perlu ditingkatkan agar seluruh kebutuhan pembangunan dapat terpenuhi secara merata.

Secara umum, tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Lama telah berjalan dengan cukup baik karena dilakukan secara sistematis, partisipatif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pemerintah desa masih perlu meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data dan memperluas keterlibatan masyarakat agar pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

### ***Tahap Pelaksanaan***

Tahap pelaksanaan merupakan proses realisasi seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam RKP Desa dan APBDes. Pada tahap ini, pemerintah desa melaksanakan pembangunan fisik maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat menggunakan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Lama dilakukan dengan menerapkan prinsip Padat Karya Tunai (PKT), yaitu memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal dalam setiap kegiatan pembangunan desa.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Lama meliputi pembangunan rabat beton jalan poros desa, pembangunan tembok penahan tanah (TPT), pembangunan saluran irigasi, normalisasi saluran air, pembangunan cekdam pintu air, serta beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya. Dengan diterapkannya prinsip PKT, masyarakat desa tidak hanya memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tetapi juga mendapatkan tambahan penghasilan selama kegiatan pembangunan berlangsung.

Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan pembangunan di Desa Lama secara umum telah berjalan sesuai dengan rencana kerja dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes. Realisasi kegiatan pembangunan menunjukkan adanya kesesuaian antara program yang direncanakan dengan pelaksanaan di lapangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan fungsi pengelolaan Dana Desa secara tertib dan sesuai prosedur administrasi yang berlaku.

Selain pembangunan fisik, Dana Desa juga digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial seperti bantuan kesehatan, kegiatan posyandu, bantuan pendidikan anak usia dini (PAUD), bantuan ketahanan pangan, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Pelaksanaan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Meskipun pelaksanaan kegiatan berjalan cukup baik, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Kendala tersebut antara lain keterlambatan pencairan Dana Desa dari pemerintah pusat yang menyebabkan beberapa kegiatan mengalami penundaan pelaksanaan. Selain itu, koordinasi teknis antara pelaksana kegiatan dan tim pengelola kegiatan desa juga belum berjalan secara optimal sehingga sempat menghambat proses pengadaan material pembangunan pada awal kegiatan.

Namun secara keseluruhan, tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Lama dapat dikategorikan berjalan cukup efektif karena sebagian besar program dan kegiatan pembangunan telah terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

### ***Tahap Pengawasan***

Tahap pengawasan merupakan bagian penting dalam pengelolaan Dana Desa untuk memastikan seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan administrasi, dan tujuan penggunaan anggaran. Pengawasan juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat terlaksana dengan baik.

Di Desa Lama, pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah kecamatan, inspektorat daerah, serta masyarakat desa. Pengawasan dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan pembangunan. Pemerintah desa membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Desa bersama perangkat desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD/LPM), serta tokoh masyarakat untuk memastikan program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pemerintah desa juga melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, BPD, organisasi perangkat daerah (OPD), dan pihak kecamatan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi serta memperkuat pengawasan masyarakat terhadap penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil observasi, pengawasan terhadap pembangunan fisik desa dilakukan melalui monitoring langsung di lapangan oleh BPD dan perangkat desa. Pengawasan tersebut mencakup kesesuaian volume pekerjaan, kualitas pembangunan, serta penggunaan anggaran. Selain itu, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan kritik dan saran terkait pelaksanaan pembangunan desa.

Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih belum optimal. Sebagian masyarakat belum aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa sehingga fungsi kontrol sosial belum berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa masih perlu meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan desa.

Secara umum, tahap pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Lama telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Keterlibatan BPD, pemerintah kecamatan, dan masyarakat menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa.

### ***Tahap Pertanggungjawaban Dana Desa***

Tahap pertanggungjawaban merupakan tahapan akhir dalam siklus pengelolaan Dana Desa yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum. Pertanggungjawaban menjadi bentuk akuntabilitas pemerintah desa kepada pemerintah daerah serta masyarakat atas pelaksanaan program dan penggunaan Dana Desa.

Pemerintah Desa Lama menyusun laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Laporan tersebut disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah kecamatan, dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemerintah desa juga menyampaikan informasi penggunaan Dana Desa kepada masyarakat melalui papan informasi desa, baliho APBDes, dan forum musyawarah desa.

Berdasarkan hasil observasi, papan informasi realisasi Dana Desa dipasang di area balai desa sehingga masyarakat dapat mengetahui jumlah Dana Desa yang diterima, alokasi anggaran, jenis kegiatan pembangunan, serta realisasi

penggunaan anggaran desa. Transparansi informasi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa.

Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa di Desa Lama juga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah desa melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban kegiatan secara administratif sebagai bentuk kepatuhan terhadap sistem pengelolaan keuangan desa.

Secara umum, tahap pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Desa Lama telah berjalan dengan baik dan menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

### Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan Dana Desa di Desa Lama Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang selama periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Pengukuran efektivitas dilakukan dengan membandingkan antara realisasi penggunaan Dana Desa dengan pagu Dana Desa yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Tabel 4 Penggunaan Dana Desa Lama Tahun 2022-2025

Tahun	Pagu Dana Desa	Realisasi Penggunaan Dana Desa	SILPA
Tahun 2022	1.643.359.000,-	1.603.872.850,-	39.486.150,-
Tahun 2023	1.336.479.000,-	1.303.247.450,-	28.231.550,-
Tahun 2024	1.343.228.000,-	1.334.759.500,-	8.468.500,-
Tahun 2025	1.556.341.000,-	1.068.521.000,-	Silpa 3.157.400 <b>Non Earmark Tahap II Tidak Salur 484.662.600</b>

Sumber : Desa Lama 2025

Berdasarkan data penggunaan Dana Desa tahun 2022–2025, dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan Dana Desa pada tahun 2022 mencapai Rp1.603.872.850 dari total pagu anggaran sebesar Rp1.643.359.000 sehingga menghasilkan rasio efektivitas sebesar 97,59%. Pada tahun 2023, realisasi penggunaan Dana Desa mencapai Rp1.303.247.450 dari pagu anggaran sebesar Rp1.336.479.000 dengan rasio efektivitas sebesar 97,51%. Selanjutnya pada tahun 2024, tingkat efektivitas meningkat menjadi 99,36% dengan realisasi penggunaan Dana Desa sebesar Rp1.334.759.500 dari total pagu sebesar Rp1.343.228.000.

Namun pada tahun 2025 terjadi penurunan tingkat efektivitas pengelolaan Dana Desa. Realisasi penggunaan Dana Desa hanya mencapai Rp1.068.521.000 dari total pagu anggaran sebesar Rp1.556.341.000 sehingga rasio efektivitas menurun menjadi 68,65%. Penurunan efektivitas tersebut disebabkan oleh tidak tersalurkannya Dana Desa Non Earmark Tahap II sebesar Rp484.662.600 ke rekening desa akibat perubahan kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 tentang perubahan atas PMK Nomor 108 Tahun 2024.

Perhitungan efektivitas pengelolaan Dana Desa dilakukan dengan menggunakan rumus rasio efektivitas, yaitu realisasi penggunaan Dana Desa dibagi pagu Dana Desa kemudian dikalikan 100%.

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran\ Dana\ Desa}{Target\ Anggaran\ Dana\ Desa} \times 100\%$$

Dari data diatas maka dapat dihitung Efektivitas pengelolaan Dana Desa, desa Lama Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 sebagai berikut :

$$Tahun\ 2022 = \frac{1.603.872.850}{1.643.359.000} \times 100\% = 97,59\%$$

$$Tahun\ 2023 = \frac{1.303.247.450}{1.336.479.000} \times 100\% = 97,51\%$$

$$\text{Tahun 2024} = \frac{1.334.759.500}{1.343.228.000} \times 100\% = 99,36\%$$

$$\text{Tahun 2025} = \frac{1.068.521.000}{1.556.341.000} \times 100\% = 68,65\%$$

Berdasarkan perhitungan dari Depdagri, Kemendagri No.690.900.327, tentang Rasio Efektivitas penggunaan Dana Desa, maka Rasio Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Lama Pada tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5 Tingkat Efektifitas Alokasi Dana Desa, Desa Lama 2022/ 2025

Tahun	Pagu Dana Desa	Realisasi dana Desa	Rasio	Keterangan
2022	1.643.359.000,-	1.603.872.850,-	97,59 %	Efektif
2023	1.336.479.000,-	1.303.247.450,-	97,51 %	Efektif
2024	1.343.228.000,-	1.343.228.000,	99,36 %	Efektif
2025	1.556.341.000,-	1.068.521.000,-	68,65 %	Kurang Efektif

Sumber : Hasil Pengolahan data Desa Lama 2025

Berdasarkan klasifikasi efektivitas menurut Kepmendagri Nomor 690.900.327, rasio efektivitas sebesar 90%–100% dikategorikan efektif. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa di Desa Lama pada tahun 2022, 2023, dan 2024 termasuk dalam kategori efektif karena rasio efektivitas berada di atas 90%. Sedangkan pada tahun 2025, pengelolaan Dana Desa dikategorikan kurang efektif karena rasio efektivitas hanya mencapai 68,65%.

Faktor utama yang menyebabkan menurunnya efektivitas pengelolaan Dana Desa tahun 2025 adalah adanya pembagian Dana Desa menjadi dua kategori, yaitu Dana Desa Earmark dan Dana Desa Non Earmark. Dana Desa Earmark digunakan untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya seperti penanganan stunting, Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD), dan ketahanan pangan melalui penyertaan modal BUMDes. Sementara Dana Desa Non Earmark digunakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, dan penanggulangan bencana.

Selain itu, penyaluran Dana Desa tahun 2025 dilakukan dalam dua tahap, yaitu Tahap I dan Tahap II. Namun Dana Desa Non Earmark Tahap II tidak disalurkan ke rekening desa sehingga mempengaruhi realisasi penggunaan anggaran dan menurunkan tingkat efektivitas pengelolaan Dana Desa secara keseluruhan.

Tabel 6 Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Earmark)

Dana Desa Earmark Tahap I (Pertama) 449.142.000

Dana Desa Earmark Tahap II (Kedua) 299.428.000

No	Uraian Output	Anggaran	Realisasi	Silpa
<b>STUNTING</b>				
1	Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	37.800.000	37.800.000	
2	PMT Balita	63.000.000	63.000.000	
3	PMT Bumil	6.000.000	6.000.000	
4	Susu Bumil	18.000.000	18.000.000	
5	PMT PAUD	7.000.000	7.000.000	
6	Insentif Kader Posyandu Balita	30.000.000	30.000.000	
7	Insentif Kader KPM	3.000.000	3.000.000	
8	DASHAT	1.270.000	-	1.270.000
9	Alat Kesehatan Posyandu	10.000.000	10.000.000	
10	Penyuluhan Kesehatan dan Konseling	7.230.000	7.230.000	
<b>KETAPANG</b>				
1	Prahu Mesin Nelayan Tradisional	12.400.000	12.400.000	
2	Handsprayer Electric	25.600.000	25.600.000	
3	Penyertaan Modal BUMDes	311.270.000	311.270.000	
<b>BANTUAN LANGSUNG TUNAI</b>				
1	BLT-DD (60 KK x 12 Bulan)	216.000.000	216.000.000	
<b>Jumlah Total</b>		<b>748.570.000</b>	<b>747.300.000</b>	<b>1.270.000</b>

Berdasarkan data penggunaan Dana Desa tahun 2025, anggaran Dana Desa Earmark sebagian besar dialokasikan untuk program stunting, ketahanan pangan, dan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD). Realisasi anggaran

pada kategori Earmark menunjukkan tingkat penyerapan yang sangat baik karena hampir seluruh anggaran terealisasi dengan sisa anggaran (SILPA) yang relatif kecil.

Tabel 7 Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Non Earmark)

Dana Desa Non Earmark Tahap I 323.108.400				
Dana Desa Non Earmark Tahap II 484.662.600 Tidak salur kerekening Desa				
No	Uraian Output	Anggaran	Realisasi	Silpa
1	Makan Minum Koordinasi Desa	5.000.000	5.000.000	
2	Oprasional Pembentukan KDMP	5.000.000	5.000.000	
3	Dukungan Sarana Olah Raga	9.431.200	9.400.000	31.200
4	Dukungan Trasport Supir Ambulance	9.600.000	9.600.000	
	Alat Peraga Edukatif PAUD	20.000.000	20.000.000	
	PMT Lansia	9.000.000	9.000.000	
	Stik Kolesterol	4.800.000	4.800.000	
	Stik Gula	1.800.000	1.800.000	
	Stik Asam Urat	1.500.000	1.500.000	
	Insentif Kader Lansia	7.200.000	7.200.000	
	Jum'at Bersih dan Senam Sehat	7.000.000	7.000.000	
	Paving Block Gg. Sarip Dusun I 27 x 2M	17.876.000	17.609.000	267.000
	Paving Block Gg. Keluarga Dusun I 30 x 2M	19.695.000	19.394.000	301.000
	Paving Block Gg. Belimbing Dusun II 31 x 2M	20.383.600	20.069.000	314.600
	Paving Block Gg. Suriadi Dusun IV 100 x 2M	60.737.600	59.764.000	973.600
	Bantuan Material Rumah Tidak Layak Huni	10.000.000	10.000.000	
	Informasi Public Desa (Baliho, Spanduk, dll)	10.000.000	10.000.000	
	Perayaan Hari Besar Islam	20.000.000	20.000.000	
	Perayaan Hari Besar Nasional	20.000.000	20.000.000	
	Perlengkapan dan Makan Minum Gotong Royong	15.000.000	15.000.000	
	Penyuluhan UP2K	20.000.000	20.000.000	
	Sosialisasi Administrasi Kelompok Dasawisma	6.330.000	6.330.000	
	Sosialisasi Hukum	12.755.000	12.755.000	
	Bantuan Pangan Terdampak Bencana	10.000.000	10.000.000	
<b>Jumlah Total</b>		<b>323.108.400</b>	<b>321.221.000</b>	<b>1.887.400</b>

Sementara itu, penggunaan Dana Desa Non Earmark diarahkan pada kegiatan pembangunan infrastruktur desa, kegiatan sosial kemasyarakatan, bantuan kesehatan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya. Beberapa kegiatan pembangunan fisik yang direalisasikan antara lain pembangunan paving block di beberapa dusun, bantuan rumah tidak layak huni, kegiatan olahraga masyarakat, serta sosialisasi hukum dan administrasi kelompok masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Lama pada tahun 2022–2024 telah berjalan efektif. Namun pada tahun 2025 terjadi penurunan efektivitas akibat faktor kebijakan penyaluran Dana Desa dari pemerintah pusat yang berdampak terhadap keterlambatan dan tidak tersalurkannya sebagian anggaran Dana Desa ke rekening desa.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahap perencanaan, pemerintah desa telah melaksanakan proses penyusunan program secara sistematis dan partisipatif melalui musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat. Hasil musyawarah tersebut kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Meskipun prinsip transparansi dan partisipasi telah diterapkan, masih terdapat beberapa kebutuhan masyarakat yang belum sepenuhnya terakomodasi, seperti peningkatan sarana air bersih dan pembangunan sistem drainase di beberapa dusun, yang menunjukkan bahwa representasi masyarakat dalam proses perencanaan belum merata secara menyeluruh. Pada tahap evaluasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban, pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan secara berlapis dengan melibatkan pemerintah desa, BPD, pemerintah kecamatan, serta masyarakat. BPD berperan aktif dalam melakukan pengawasan administratif maupun pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan, sedangkan pemerintah

kecamatan melakukan pembinaan dan memastikan kesesuaian antara laporan realisasi kegiatan dengan kondisi fisik di lapangan. Transparansi pengelolaan Dana Desa diwujudkan melalui pemasangan papan informasi proyek serta publikasi laporan realisasi anggaran kepada masyarakat. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih belum optimal dan penyebaran informasi kepada seluruh lapisan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Selain itu, berdasarkan hasil analisis efektivitas penggunaan Dana Desa, pengelolaan Dana Desa di Desa Lama pada tahun 2022, 2023, dan 2024 dapat dikategorikan efektif karena rasio efektivitasnya berada pada kisaran 90%–100% sesuai dengan ketentuan Kemendagri Nomor 690.900.327 tentang Rasio Efektivitas. Akan tetapi, pada tahun 2025 pengelolaan Dana Desa dinilai kurang efektif karena rasio efektivitasnya hanya mencapai 68,65%, yang berada di bawah standar efektivitas yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut disebabkan oleh tidak tersalurkannya Dana Desa Non Earmark Tahap II ke rekening desa berdasarkan perubahan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025, sehingga mempengaruhi realisasi penggunaan anggaran dan pelaksanaan beberapa program pembangunan desa.

## Referensi

- [1] Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 2014.
- [2] Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 2024.
- [3] Kemenkeu, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa*, 2016.
- [4] Indrawati, Sri Mulyani, *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017.
- [5] Erowati, Dewi, *Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa*. Scopindo Media Pustaka, 2021.
- [6] Kemendagri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, 2018.
- [7] Almira, Dea Tachta, “Peran Dana Desa Dalam Meningkatkan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung,” 2018.
- [8] Batul, Fhatimatuz Zehroil, “Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen,” 2018.
- [9] Armaini, Rosy, “Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pencapaian Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Di Desa Karang Agung Kabupaten Pali.”
- [10] Fadly, Ahmad, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah),” 2023.
- [11] Raharjo, Muhamad Mu’iz, *Pengelolaan Dana Desa*. Bumi Aksara, 2021.
- [12] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 2013.
- [13] Warsito, Herman, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bina Aksara, 2007.
- [14] Akbar, Purnomo Setiady, dan Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- [15] Raharjo, Muhamad Mu’iz, *Pengelolaan Dana Desa*. Bumi Aksara, 2021.
- [16] Lingga, Senayang Kabupaten, dan Novi Ardila, “Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa
- [17] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, 2014.
- [18] Annas, Aswar, *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*. Celebes Media Perkasa, 2017.
- [19] Eva, Yayu Sri, “Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng,” 2019.